

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum perceraian terhadap anak hasil perkawinan campuran adalah pertama terhadap status kewarganegaraan anak dimana anak akan mempunyai kewarganegaraan ganda dan dapat menentukan atau memilih kewarganegaraan apabila telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Kedua, akibat hukum terhadap hak asuh anak karena putusnya perkawinan campuran adalah hak asuh anak jatuh kepada ibunya berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Juni Tahun 1974 Nomor : 906/K/Sip/1973. Ketiga terhadap kewajiban membiayai kepentingan anak adalah ayah WNA ini menjadi pertanggungjawaban moral ayah terhadap anak yang masih dibawah umur meskipun hak perwalian diberikan kepada ibu sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak yang masih di bawah umur hasil perkawinan campuran akibat perceraian berdasarkan Putusan **Putusan Nomor : 588/Pdt.G/2021/PA.Smn** jatuh ke tangan penggugat atau ibunya karena Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu dan selama ini yang mendidik dan mengasuh adalah Penggugat atau ibunya serta

berdasarkan pertimbangan tergugat atau suami sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, karena pihak penggugat tinggal di Indonesia dan anaknya masih dibawah umur.

B. Saran

1. Kepada ibu WNI yang memperoleh hak asuh anak akibat perceraian yang terjadi dalam perkawinan campuran untuk melaksanakan tanggung jawabnya meliputi pribadi anak maupun hak untuk mengurus harta benda anak dan mengurus kepentingan hukum bagi anak dibawah umur dalam hal ini adalah terkait kewarganegaraan anak dan hak anak terpenuhi seperti kebutuhan hidup bagi anak dibawah umur dari ayah WNA.
2. Penentuan hak perwalian bagi pasangan yang berbeda kewarganegaraan melalui keputusan pengadilan dapat dipertegas dengan membuat akta hipotek perwalian bagi wali yang mendapatkan hak perwalian. Pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan cerai ditetapkan. Hal ini merupakan upaya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak dibawah umur yang berkewarganegaraan ganda.